



KEPALA DESA KERTARAHAYU KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DESA KERTARAHAYU
NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTARAHAYU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7)
 14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
 15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2022 tentang Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Lebak Tahun 2022 Nomor 28).
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 18. Peraturan Desa Kertarahayu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Kertarahayu Tahun Anggaran 2023 - 2028 (Lembaran Desa Kertarahayu Tahun 2023 Nomor 01).
 19. Peraturan Desa Kertarahayu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RKPDesa Kertarahayu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kertarahayu Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTARAHAYU
 Dan
 Kepala Desa Kertarahayu

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTARAHAYU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikutn:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.461.238.047,-	
2. Belanja Desa	Rp. 1.461.238.047,-	
Surplus / Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kertaraharja

Ditetapkan Di : Desa Kertarahayu
Pada Tanggal : 31 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERTARAHAYU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.460.238.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.461.238.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	286.741.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.480.297,00	
5.3.	Belanja Modal	550.016.550,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.461.238.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kertarahayu, 31 Desember 2022
 Kepala Desa

TONA HAERUDIN PURBA
 KEPALA DESA
 KERTARAHAYU
 KECAMATAN BANJAR SARAI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KERTARAHAYU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.460.238.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.461.238.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>523.628.570,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	406.333.570,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	191.640.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	191.640.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.701.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.701.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.924.920,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.924.920,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.600.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.467.450,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.467.450,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.850.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.850.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.345.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24.640.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.640.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	19.150.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.555.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.100.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	13.100.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>735.307.550,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	82.350.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	52.350.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000,00	PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	530.016.550,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	380.233.550,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	380.233.550,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	149.783.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	149.783.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	72.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	72.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.941.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.741.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.741.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	28.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>14.501.927,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.412.747,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.412.747,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.412.747,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.089.180,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.089.180,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.089.180,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>79.800.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	60.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.800.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.800.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>108.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.461.238.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

